

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mencapai visi, misi, dan tujuannya menjadi semakin baik. Salah satu bentuk penerapan GCG ialah *whistleblowing system* (sistem pelaporan pelanggaran). Selain untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik, *whistleblowing system* muncul karena semakin banyaknya kasus *fraud* (kecurangan), penyimpangan keuangan, dan merupakan bagian dari suatu pengendalian internal. Untuk mengurangi kasus *fraud* tersebut, maka dibentuklah *whistleblowing system* yang diharapkan dapat menjadi alat efektif dalam meminimalisir *fraud* dalam perusahaan maupun pemerintahan.

Hasil survey yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* (2007) dalam Amri (2008) menyimpulkan bahwa satu diantara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran dapat diatasi melalui penerapan *whistleblowing system* yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut Sulistomo (2011), sudah cukup banyak nama yang tercatat sebagai *whistleblower* yang menjadikan munculnya *whistleblowing system* ini, beberapa diantaranya adalah Cynthia Cooper untuk kasus perusahaan Worldcom, Sherron Watkins untuk kasus perusahaan Enron, dan Susno Duadji untuk kasus praktek

mafia di jajaran yudikatif di Indonesia telah meningkatkan perhatian tentang tindakan kecurangan.

Terkait dengan usaha penerapan *Good Corporate Governance* dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya, penelitian dari berbagai institusi, seperti *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS) menyimpulkan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* adalah melalui mekanisme *whistleblowing system*. (Amri, 2008)

Efektifnya terlihat dari jumlah kecurangan yang berhasil dideteksi dan juga waktu penindakannya yang realtif lebih singkat dibandingkan dengan cara lainnya. Selain itu, pimpinan organisasi memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal dulu, sebelum permasalahan tersebut merebak ke ruang publik yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi. (Amri, 2008)

Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI merupakan salah satu lembaga pasar modal yang terbentuk melalui penggabungan (merger) antara Bursa Efek Jakarta yang beroperasi di Jakarta dikelola oleh BAPEPAM milik pemerintah, Bursa Efek Surabaya yang beroperasi di Surabaya dikelola oleh PT. Bursa Efek Surabaya milik swasta, dan Bursa Paralel dikelola oleh Persatuan Pedagang Uang dan Efek-efek (PPUE). Sampai dengan akhir Oktober 2017 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 597 perusahaan.

Salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah Perusahaan Perbankan. Perusahaan Perbankan adalah perusahaan atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (lack of fund), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif profit juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan suatu negara bahkan di era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Di Indonesia sendiri menjadi sebuah keharusan bagi bank untuk menerapkan *Good Corporate Governance* diantaranya, Pertama, bank mengemban peran yang dominan dalam perekonomian, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Kedua, persaingan industri perbankan yang saat ini sangat kompetitif mendorong pelaku bisnis dalam industri untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya dengan melakukan penataan usaha sebaik mungkin. Ketiga, industri perbankan adalah industri yang melibatkan aktivitas bisnis cukup kompleks dimana fokus bisnis adalah mengelola keuangan dengan risiko yang cukup tinggi. Keempat, industri perbankan adalah industri “kepercayaan”. Sebagai pelaku bisnis dalam bidang jasa keuangan, membangun dan mempertahankan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional adalah hal utama yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh bank sebagai syarat mutlak dalam bersaing dalam industri ini. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang memadai, bank-bank harus senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penerapan *Whistleblowing System* Dan Dampaknya Terhadap *Fraud* Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak penerapan *whistleblowing system* terhadap *fraud* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui dampak penerapan *whistleblowing system* terhadap *fraud* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat sebagai referensi yang valid mengenai tema yang peneliti angkat. Penelitian ini juga secara umum diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya bagi perkembangan ilmu ekonomi baik itu bagi peneliti maupun pembaca.

### **1.4.2 Bagi Peneliti**

Mengetahui dan menambah wawasan pengetahuan tentang penerapan *whistleblowing system* dan dampaknya terhadap kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **1.4.3 Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi maupun dasar acuan yang valid terkait dengan kebijakan yang di ambil oleh perusahaan dalam menerapkan *whistleblowing system* untuk pencegahan *fraud*.

## **1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas**

### **1.5.1 Batasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang harus diteliti serta untuk menghindari ketidakjelasan dalam permasalahan maka penulis membatasi masalah hanya meneliti *whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2015-2017.

### **1.5.2 Originalitas**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sharon Naomi dari Universitas Lampung pada tahun 2015 dengan judul penelitian “Penerapan *Whistleblowing System* Dan Dampaknya Terhadap *Fraud*.” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sharon Naomi adalah terdapat pada objek penelitian dan tahun dilakukannya penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 pokok pembahasan (BAB) dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub-sub bab sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang deskripsi teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan defenisi operasional, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini membahas tentang simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Deskripsi Teori**

##### **2.1.1 *Whistleblowing***

Menurut Brandon (2013), *whistleblowing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Menurut Brandon (2013), terdapat dua tipe *whistleblowing*, yaitu:

a. *Whistleblowing* internal

Terjadi ketika seseorang atau beberapa karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi.

b. *Whistleblowing* eksternal

*Whistleblowing* eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Ethics Resource Center* (2009), menyatakan bahwa sebanyak 44% karyawan non-manajemen tidak melaporkan pelanggaran yang diketahuinya karena mereka merasa tidak yakin kasusnya akan ditindaklanjuti, dan takut bila pelanggaran yang dilaporkan tidak dapat dijaga kerahasiaannya. Semakin serius kasus pelanggaran yang dilaporkan

oleh karyawan, maka semakin kejam pembalasan yang akan diterima. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa 89% *whistleblower* akan kesulitan menemukan pekerjaan di sektor publik (Elias, 2008 dalam Merdikawati dan Prastiwi, 2012).

### **2.1.2 Pengertian Sistem**

Menurut Ladjamudin (2009:3), sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Menurut O'Brien (2009:29), pengertian sistem adalah sebagai berikut: "*System is a group of interconnected components, working together to achieve a common goal by accepting inputs and produce outputs in the tranformation process manageable units.*"

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan *bersama* dengan menerima *input* serta menghasilkan *ouput* dalam proses transformasi yang teratur.

### **2.1.3 Whistleblowing System**

Dalam rangka melakukan pengawasan internal perusahaan, inisiatif ini membuat sebuah *whistleblowing system*. Sistem ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan. Sistem ini disediakan agar para karyawannya atau orang diluar perusahaan dapat melaporkan kejahatan yang dilakukan di internal perusahaan, pembuatan *whistleblowing system* ini untuk mencegah kerugian yang diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan usaha mereka. Sistem yang dibangun ini kemudian disesuaikan ke dalam aturan perusahaan masing-masing, sehingga

diharapkan sistem ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *good corporate governance* (Semendawai dkk, 2011:59).

*Whistleblowing system* dapat digunakan oleh perusahaan manapun dalam mengembangkan manual sistem pelaporan pelanggaran di masing-masing perusahaan. *Whistleblowing system* menyediakan akses 24 jam-365 hari setahun yang dilengkapi dengan *interviewer* yang handal, agar *whistleblower* dapat melaporkan suatu pelanggaran atau tindak pidana, tentu diperlukan saluran komunikasi langsung atau khusus kepada pemimpin eksekutif atau dewan komisaris. Misalnya, melalui nomor telepon tertentu, *hotline* khusus, *email*, atau saluran komunikasi yang lain. Saluran komunikasi itu tentu juga perlu disosialisasikan kepada pekerja sehingga sistem pelaporan dapat diketahui dan berjalan lebih efektif. (Semendawai dkk, 2011:21).

Tujuan dari sistem pelaporan pelanggaran ini adalah untuk mengungkap tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut (Semendawai dkk, 2011:69). Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*). Untuk mempraktekkan *whistleblowing system* diperlukan adanya pernyataan komitmen kesediaan dari seluruh karyawan untuk melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan juga dituntut untuk berpartisipasi aktif untuk melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Kebijakan ini harus dinyatakan secara

tegas, sehingga karyawan atau pelapor dari luar dapat melaporkan tanpa dihantui rasa takut dipecat atau diberi sanksi tertentu, dapat memberikan perlindungan untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan si pelapor dan keluarganya.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008:22), efektifitas penerapan *whistleblowing system* antara lain terdiri dari:

1. Kondisi yang membuat karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya pelanggaran mau untuk melaporkannya.
  - a. Peningkatan pemahaman etika perusahaan dan membina iklim keterbukaan
  - b. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman yang luas mengenai manfaat dan pentingnya program *whistleblowing system*.
  - c. Tersedianya saluran untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran tidak melalui jalur manajemen yang biasa.
  - d. Kemudahan menyampaikan laporan pelanggaran
  - e. Adanya jaminan kerahasiaan (*confidentiality*) pelapor.
2. Sikap perusahaan terhadap pembalasan yang mungkin dialami oleh pelapor pelanggaran.
  - a. Kebijakan yang harus dijelaskan kepada seluruh karyawan terkait dengan perlindungan pelapor.
  - b. Direksi harus menunjukkan komitmen dan kepemimpinannya untuk memastikan bahwa kebijakan ini memang dilaksanakan.

3. Kemungkinan tersedianya akses pelaporan pelanggaran ke luar perusahaan, bila manajemen tidak mendapatkan respon yang sesuai.

- a. Kebesaran hati Direksi untuk memberikan jaminan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah.
- b. Manajemen berjanji untuk menangani setiap laporan pelanggaran dengan serius dan benar.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008:2), manfaat dari penerapan *whistleblowing system* yang baik antara lain adalah:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.

6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum.
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

#### **2.1.4 Whistleblower**

*Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindakan pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. (Semendawai dkk, 2011:9)

Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. Menurut SEMANomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

*Whistleblower* adalah pelapor pelanggaran, bisa karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pelanggan, pemasok, masyarakat (pihak eksternal). Syarat dari seorang *whistleblower* dalam konsep ini adalah memiliki informasi, bukti, atau indikasi

yang akurat mengenai terjadinya pelanggaran yang dilaporkannya dan itikad baik serta bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk atau fitnah sehingga informasi yang diungkap, dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. *Whistleblower* sangat membantu perusahaan dan *stakeholder* dalam memberantas kecurangan yang terjadi (Semendawai dkk, 2011:70).

### **2.1.5 Perlindungan dan Konteks Hukum *Whistleblower* di Indonesia**

*Whistleblower* diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta kemudian diikuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diterbitkan dengan mendasarkan pengaturan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Menurut Hertanto (2009:36), menjelaskan mengenai perlindungan *whistleblower* sebagai berikut:

*“Pengaturan mengenai perlindungan whistleblower (pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.”*

Menurut Semendawai, dkk (2011:10) menyatakan bahwa hak-hak *whistleblower* yang juga seorang saksi (pelapor) telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Berikut ini adalah hak-hak *whistleblower*:

- a. Memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi. Bahkan, keluarga *whistleblower* pun bisa memperoleh perlindungan. Bentuk

perlindungan pun bermacam-macam. Misalnya mendapat identitas baru, tempat kediaman baru yang aman (*safe house*), pelayanan psikologis, dan biaya hidup selama masa perlindungan.

- b. Memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan yang diketahui dengan bebas, tanpa rasa takut atau terancam.
- c. Mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atau perkembangan penanganan Lembaga Perlindungan Saksi terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah diungkap.
- d. Mendapatkan balas jasa atau *reward* dari negara atas kesaksian yang telah diungkap karena kesaksian mampu membongkar suatu kejahatan yang lebih besar.

Program atau sistem pelaporan *whistleblower* sebenarnya tidak hanya terkait dengan sistem pelaporan, melainkan juga sistem perlindungan. Oleh karena itu, sistem perlindungan terhadap *whistleblower*, baik secara fisik maupun non fisik, perlu diperhatikan dan benar-benar dijaga.

#### **2.1.6 Kriteria *Whistleblower***

Menurut Semendawai, dkk (2011:1) seorang *whistleblower* harus memenuhi dua kriteria mendasar, yaitu:

- a. Kriteria pertama, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada otoritas yang berwenang. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkapkan dan terbongkar.

- b. Kriteria kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang whistleblower kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan itu sendiri.

### **2.1.7 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)**

Pada umumnya kecurangan dapat berupa pencurian (*theft*), penyembunyian (*concealment*), dan pengalihan (*conversion*) barang curian ke dalam bentuk lain. Menurut Kurt, *et al.* (2009:8-6) pengertian kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

*“Fraud is any intentional act or omission designed to deceive others, resulting in the victim suffering a loss and/or the perpetrator achieving a gain.”*

Maksud kecurangan dari kutipan tersebut adalah setiap tindakan yang disengaja atau kelalaian yang dirancang untuk menipu orang lain, sehingga korban menderita kerugian dan/atau pelaku mendapat keuntungan.

Menurut *The Institute of Intern Auditory* yang dikutip oleh Karni (2010:34) pengertian kecurangan adalah sebagai berikut:

“Kecenderungan mencakup suatu ketidakberesan dan tindak ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja yang dapat dilakukan untuk dimanfaatkan atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau di dalam organisasi.”

Berdasarkan defenisi diatas kecurangan mengarah pada empat unsur penting, yaitu:

- a. Ketidakberesan dan tindak ilegal
- b. Penipuan yang disengaja

- c. Dilakukan untuk manfaat atau kerugian organisasi
- d. Dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi.

Menurut standar audit ASA 240 yang dikutip oleh Coram, *et al.* (2008:545) pengertian kecurangan adalah sebagai berikut:

*“An international act by one or more individuals among management, those charged with governance, employees, or third parties, involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage.”*

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja dilakukan oleh satu atau lebih individual dari suatu manajemen yang terdiri dari pihak pemerintah, karyawan, dan pihak ketiga, yang melakukan tindak penipuan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal.

#### **2.1.8 Faktor Terjadi Kecurangan (*Fraud*)**

Sebagai manusia kita semua mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu, kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Banyak berbagai kecurangan yang dilakukan oleh seseorang berasarkan dari kebutuhan ini. Ada beberapa faktor seseorang melakukan kecurangan, yaitu: *egosentris* (bahwa penipu menunjukkan ia lebih tinggi dari pada orang lain), *ideologis* (melakukan kecurangan untuk memprotes atas suatu yang akan terjadi), dan *psychotis* (melakukan kecurangan mereka diluar kewajiban atau obsesi) (Tunggal , 2009:11).

Menurut SAS 99 (AU316) yang dikutip Arens, *et al.* (2008:340) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal sebagai *fraud triangle*, yaitu:

*a. Pressure (Tekanan)*

Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong seorang berani melakukan tindak kecurangan. Faktor ini berasal dari individu si pelaku dimana dia merasa bahwa tekanan kehidupan yang begitu berat memaksa si pelaku melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja kurang atau pola hidup yang serba mewah sehingga si pelaku terus-menerus merasa kekurangan. Namun tekanan juga dapat berasal dari lingkungan tempatnya bekerja, seperti: lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, karyawan merasa tidak diperlakukan secara adil, adanya proses penerimaan pegawai yang tidak fair.

*b. Opportunity (Kesempatan)*

Merupakan faktor yang sepenuhnya berasal dari luar individu, yakni berasal dari organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Dengan kedudukan yang dimiliki, si pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ditambah lagi dengan sistem pengendalian dari organisasi yang kurang memadai.

*c. Rationalization (Rasionalisasi)*

Si pelaku merasa memiliki alasan yang kuat yang menjadi dasar untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Serta mempengaruhi pihak lain untuk menyetujui apa yang dia lakukan.

Bentuk-bentuk indikasi kecurangan dapat timbul yang diakibatkan lemahnya atau tidak memadainya pengendalian intern perusahaan seperti yang diungkapkan oleh Karni (2010:38), menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong atau indikasi terjadinya kecurangan sebagai berikut:

1. Lemahnya pengendalian internal.
  - a. Manajemen tidak menekankan perlunya pengendalian internal.
  - b. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan.
  - c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam terjadinya *conflict of interest*.
  - d. Internal auditor tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para eksekutif terutama menyangkut pengeluaran besar.
2. Tekanan keuangan terhadap seseorang
  - a. Banyak utang.
  - b. Pendapatan rendah.
  - c. Gaya hidup mewah.
3. Tekanan *nonfinancial*
  - a. Tuntutan pimpinan diluar kemampuan karyawan.
  - b. Direktur utama menetapkan satu tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bawahannya.
  - c. Penurunan penjualan.
4. Indikasi lain
  - a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai negeri.
  - b. Meremehkan integritas pribadi.
  - c. Kemungkinan koneksi dengan orang kriminal.

### 2.1.9 Klasifikasi Kecurangan (*Fraud*)

Menurut Tunggal (2009:89) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam dua kelompok utama, yaitu:

1. Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dapat menyangkut tindakan:
  - a. Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
  - b. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, atau informasi signifikan.
  - c. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.
2. Penyalahgunaan aset (*misappropriation of assets*), mencakup penggelapan atau pencurian aset entitas dimana penggelapan tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Menurut Setianto, dkk (2008:11) ada jenis-jenis kecurangan yang dikenal selama ini meliputi kecurangan-kecurangan sebagai berikut:

- 1) *Employee embezzlement* atau *occupational fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan pegawai karena jabatan atau kedudukannya dalam organisasi, yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah perusahaan atau organisasi.

- 2) *Management fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, biasanya dengan melakukan penyajian laporan keuangan yang tidak benar untuk keuntungan perusahaan atau organisasi. Untuk menarik investor, manajemen merekayasa laporan keuangannya yang tidak baik menjadi seolah-olah menguntungkan (hal ini dikenal juga sebagai *fraudulent financial reporting*). Management fraud ini termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*).
- 3) *Investment scam*, yaitu kecurangan yang dilakukan dengan membujuk investor untuk menanamkan uangnya pada suatu bentuk investasi dengan janji akan memperoleh hasil investasi yang berlipat dalam waktu cepat.
- 4) *Vendor fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemasok atau organisasi yang menjual barang/jasa dengan harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kualitasnya, atau barang/jasa tidak direalisasikan walaupun pembeli telah membayar, korbannya adalah pembeli.
- 5) *Customer fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan pembeli/pelanggan. Pembeli tidak/kurang membayar harga barang/jasa yang diterima, korbannya adalah penjual.
- 6) *Computer fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak program komputer, file data, sistem operasi, alat atau media yang digunakan yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi yang sistem komputernya dimanipulasi.

### **2.1.10 Faktor-faktor Pencegah Kecurangan (*Fraud*)**

Menurut Setianto, dkk (2008:5) menyatakan bahwa terdapat 4 pilar utama dalam memerangi kecurangan, yaitu:

1. Pencegahan kecurangan (*fraud prevention*).
2. Pengungkapan dini kecurangan (*early fraud detection*).
3. Investigasi kecurangan (*fraud investigation*).
4. Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi (*follow-up legal action*).

Pengungkapan kecurangan merupakan tanggung jawab manajemen. Pemeriksa intern bertanggung jawab untuk menguji dan menilai kecukupan serta efektif tindakan manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Menurut Amrizal (2014:5) kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah dengan cara-cara berikut:

1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik.
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian.
3. Meningkatkan kultur organisasi.
4. Mengefektifkan fungsi internal auditor.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Salah satu risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah kerentangan terhadap terjadinya kecurangan (*fraud*). Sebab itu jika pada suatu perusahaan sedang terjadi tindakan perusahaan yang material, maka dapat dikatakan organisasi tersebut sedang mengalami kegagalan *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam upaya menghindari terjadinya fraud yang material seperti itu, diperlukan penerapan praktik *good corporate*

*governance*. Penerapan *good corporate governance* sendiri melakukan fondasi yang cukup kuat dan di dukung oleh pilar yang kokoh untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghadapi *fraud*.

Menurut SAS 99 (AU316) dalam buku Arens, *et al.* (2008:340) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal sebagai *fraud triangle* yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Faktor pendorong atau indikasi terjadinya kecurangan dapat timbul yang diakibatkan lemahnya atau tidak memadainya pengendalian intern perusahaan, tekanan keuangan terhadap seseorang, tekanan *non financial*, dan indikasi lainnya (Karni 2010:8).

Pada organisasi fungsi audit internal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kesadaran *fraud* di dalam suatu organisasi, dengan cara: mendorong manajemen senior untuk menetapkan *tone at the top*, menciptakan kesadaran pengendalian, dan membantu mengembangkan respons yang terpercaya terhadap risiko *fraud* yang potensial. Termasuk juga mempertegas eksistensi dan kepatuhan kepada nilai-nilai organisasi dan *code of conduct* perusahaan serta melaporkan setiap aktivitas yang memunculkan kerugian pada aktivitas yang ilegal, tidak etis, atau immoral melalui *Whistleblowing System* (WBS) (Husaini 2008:144).

Dalam melakukan upaya menghubungkan risiko *fraud* yang teridentifikasi dengan aktivitas pengendalian tertentu. Aktivitas pengendalian merupakan bagian rencana dan implementasi program *anti-fraud* dan pengendalian risiko *fraud*. Apabila langkah ini sudah dilaksanakan, penting sekali agar komunikasi tingkat organisasi dan *sharing* pengetahuan dilaksanakan (komunikasi bisa dilakukan

dengan pihak luar organisasi, seperti dengan vendor dan pelanggan sehingga *fraud* dan kolusi dengan pihak ketiga bisa di minimalisir dan kegiatan yang mencurigai dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system*) (Husaini 2008:146).

Sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower* di Indonesia. Pengaturannya secara implisit termaktub dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kemudian diikuti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*).

### **2.3 Hasil Penelitian yang Relevan**

Berikut ini adalah rangkuman mengenai penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sharon Naomi (2015)	Penerapan <i>Whistleblowing System</i> Dan Dampaknya Terhadap <i>Fraud</i>	Jumlah kecurangan menurun dari tahun ke tahun di PT Telekomunikasi Indonesia, dan proses penanganan <i>whistleblowing system</i> dapat mendeteksi tingkat kecurangan dengan waktu yang relatif singkat dibanding cara lain, dan adanya konfirmasi terhadap kebenaran laporan yang masuk di Pertamina.	Persamaannya yaitu meneliti mengenai penerapan <i>whistleblowing system</i> terhadap <i>fraud</i>	Objek peneliti terdahulu adalah PT Telkom dan Pertamina, sedangkan objek penelitian ini adalah perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI
2.	Irvandy Pratana Libramawan (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Whistleblowing System</i> Terhadap	Penerapan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dengan adanya penerapan	Persamaannya yaitu meneliti mengenai penerapan	Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah terdapat

		Pencegahan Kecurangan (Studi Survey pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia SO Bandung)	<i>whistleblowing system</i> disuatu perusahaan yang merupakan wadah bagi seorang <i>whistleblower</i> dalam mencegah atau mengungkap kecurangan yang terjadi di perusahaan. Penerapan <i>whistleblowing system</i> merupakan salah satu bentuk pengendalian internal perusahaan dalam meminimalisir dan menekan risiko yang mungkin terjadi. Jadi semakin tinggi penerapan <i>whistleblowing system</i> disuatu perusahaan, semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan di perusahaan tersebut.	<i>whistleblowing system</i> terhadap <i>fraud</i>	pada objek penelitiannya
3.	Nurul Alfian, Subhan, Runik Puji	Penerapan <i>Whistleblowing System</i> dan <i>Surprise Audit</i>	Pengaruh penerapan metode <i>surprise audit</i> dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, metode <i>surprise audit</i> dapat menekan angka	Persamaannya yaitu meneliti penerapan <i>whistleblowing</i>	Perbedaannya terdapat pada variabel yang digunakan

	Rahayu(2018)	Sebagai Strategi Anti <i>Fraud</i> Dalam Industri Perbankan	temuan hasil audit (pelanggaran), pelaksanaan <i>surprise audit</i> dapat meningkatkan kesiapan operasional perusahaan. Penerapan <i>surprise audit</i> harus dibarengi dengan mekanisme <i>whistleblowing system</i> agar dapat meningkatkan efektif pengendalian <i>fraud</i> .	<i>system</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada perusahaan Perbankan	
--	--------------	---	---	--	--

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Berdasarkan defenisi diatas objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel seperti *whistleblowing system* untuk menganalisis bagaimana penerapan dan dampaknya terhadap *fraud* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2017.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi yang akan penulis ambil adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia yang menggunakan *whistleblowing system* untuk tahun 2015-2017.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Bank Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**  
**(Populasi)**

No.	Kode	Nama Bank	Tanggal Pendaftaran
1.	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	08-Agust-2003
2.	AGRS	PT Bank Agris Tbk	22-Des-2014
3.	ARTO	PT Bank Artos Indonesia Tbk	12-Jan-2016
4.	BABP	PT Bank MNC Internasional Tbk	15-Jul-2002
5.	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk	04-Okt-2007
6.	BBCA	Bank Central Asia Tbk	31-Mei-2000
7.	BBHI	PT Bank Harda Internasional Tbk	12-Agust-2005
8.	BBKP	Bank Bukopin Tbk	10-Jul-2006
9.	BBMD	PT Bank Mestika Dharma Tbk	8-Jul-2013
10.	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk	25-Nov-1996
11.	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	10-Jan-2001
12.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10-Nov-2003
13.	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	17-Des-2009
14.	BBYB	PT Bank Yudha Bhakti Tbk.	13-Jan-2015
15.	BCIC	PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	25-Jun-1997
16.	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk	06-Des-1989
17.	BEKS	PT Bank Pundi Indonesia Tbk.	13-Jul-2001
18.	BGTG	PT Bank GaneshaTbk	12-Mei-2016
19.	BINA	PT Bank Ina PerdanaTbk	16-Jan-2014
20.	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat danBantenTbk	8-Jul-2010
21.	BJTM	Bank Pembangunan Daerah JawaTimurTbk	12-Jul-2012
22.	BKSW	PT Bank QNB Indonesia Tbk	21-Nop-2002
23.	BMAS	PT Bank Maspion Indonesia	11-Jul-2013

		Tbk	
24.	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk	14-Jul-2003
25.	BNBA	Bank BumiArtaTbk	31-Des-2009
26.	BNGA	Bank CIMB NiagaTbk	29-Nop-1989
27.	BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	21-Nop-1989
28.	BNLI	Bank PermataTbk	15-Jan-1990
29.	BSIM	Bank SinarmasTbk	13-Des-2010
30.	BSWD	Bank of India Indonesia Tbk	01-Mei-2002
31.	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan NasionalTbk	12-Mar-2008
32.	BVIC	Bank Victoria International Tbk	30-Jun-1999
33.	DNAR	PT Bank Dinar Indonesia Tbk	11-Jul-2014
34.	INPC	Bank ArthaGrahaInternasionalTbk	29-Agust-1990
35.	MAYA	Bank MayapadaInternasionalTbk	29-Agust-1997
36.	MCOR	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	3-Jul-2007
37.	MEGA	Bank Mega Tbk	17-Apr-2000
38.	NAGA	PT Bank MitraniagaTbk	9-Jul-2013
39.	NISP	Bank OCBC NISP Tbk	20-Okt-1994
40.	NOBU	PT Bank NationalnobuTbk	20-Mei-2013
41.	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk	29-Des-1982
42.	PNBS	PT Bank Panin Dubai SyariahTbk	15-Jan-2014
43.	SDRA	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	15-Des-2006

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### 3.3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiyono (2014:116) teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel

yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Dalam penelitian ini sampling yang digunakan penulis yaitu *Nonprobability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan pengambilan data disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (tujuannya).

Kriteria yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang mempublikasikan *annual report* pada tahun 2015-2017.
2. Perusahaan Perbankan yang menerapkan *whistleblowing system* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**Tabel 3.2**  
**Sampel Penelitian**

No.	Kode	Nama Bank	Tanggal Pendaftaran
1.	INPC	Bank ArthaGrahaInternasionalTbk	29-Agust-1990
2.	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk	25-Nov-1996
3.	BBCA	Bank Central Asia Tbk	31-Mei-2000
4.	BBKP	Bank Bukopin Tbk	10-Jul-2006
5.	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10-Nov-2003
6.	BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	21-Nop-1989
7.	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	17-Des-2009
8.	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk	06-Des-1989
9.	PNBS	PT Bank Panin Dubai SyariahTbk	15-Jan-2014
10.	BNGA	Bank CIMB NiagaTbk	29-Nop-1989
11.	SDRA	PT Bank Woori Saudara	15-Des-2006

		Indonesia 1906 Tbk	
12.	MAYA	Bank MayapadaInternasionalTbk	29-Agust-1997
13.	BVIC	Bank Victoria International Tbk	30-Jun-1999
14.	BSIM	Bank SinarmasTbk	13-Des-2010
15.	BNBA	Bank BumiArtaTbk	31-Des-2009
16.	BMAS	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	11-Jul-2013

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017), terdapat beberapa jenis data dalam sebuah penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini ialah data kuantitatif.

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut penulis memanfaatkan perkembangan teknologi dengan mengambil data melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan juga fakta yang ada diantaranya melalui buku, website perusahaan yang terkait dan penelitian relevan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini merupakan *annual report* tahun 2015-2017 yang didokumentasikan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI).

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224) teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang

diambil dalam penelitian adalah *annual report* perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung didalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan cara menganalisa dan menjelaskan data-data yang telah di peroleh.